



DAFTAR PERJANJIAN SWAKELOLA
YANG BEKERJA SAMA DENGAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

NO	NAMA	BIDANG	ALAMAT
1	BPD Kaltimara Cabang Utara Kaltimara	Perbankan / ATM	Jl. Jenderal Sudirman No. 33
2	Yuniesa Wulan Sari	Kantin	Jl. Sukses1 Perum Giri Indah Blok V No. 3 RT 039 Kelurahan Sambutan
3	Saedjah	Kantin	Griya Mukti Sejahtera, Jl. PM Noor Sungai Pinang, Samarinda
4	Lilik Sunarmi	Toko Roti	Pelita 7 Perum Sambutan Blok E No. 250 RT. 25
5	Dyah Sukmawati	Kantin	Jl. Pesut Gg. 2 RT.011 Kel. Sungai Dama
6	Desy Oktaviani	Kantin	Jl. Kakap Gg. 02 RT.010 Kel. Sungai Dama
7	Suwati	Kantin	Jl. Jakarta i/ii Perum Korpri Blok C-5 No. 8 RT 039
8	Desy Oktaviani 2	Kantin	Jl. Kakap Gg. 02 RT.010 Kel. Sungai Dama

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
TENTANG SEWA MENYEWAWA RUANG ATM DI RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Nomor : 000.4.7.2 / 11 / RSJD /AHM – TU /2024
Nomor : 387/PKS/C-3/BPD-KCU/III/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **(08-02-2024)** Delapan bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **dr. Indah Puspitasari, MARS**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku **Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Prov.Kaltim**, yang ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 821.2/ III.3-9230/ TUUA / BKD/2022 tanggal 10 Oktober 2022** Tentang "Surat Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama" dalam jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** yang berkedudukan di Jalan Kakap No.23 Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/YANG MEMBERIKAN SEWA**.
- II. **M.RIANTA IDRUS**, bertindak dalam dalam kedudukannya selaku **Pgs. Pemimpin Cabang Utama Samarinda**, berdasarkan **Nota Dinas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 1J0239/F-1/PGS/BPD-PST/HC/III/2024 tanggal 28 Maret 2024** dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Utama Samarinda**, beralamat kantor Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**, yang menyewa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/PENERIMA SEWA**. Kedua belah pihak disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pengelola sah atas sebidang tanah dan bangunan Ruang ATM berikut segenap bagian turutannya serta perkarangannya yang didirikan dan terletak di Jl. Kakap no.23, Samarinda atas nama **RSJD Atma Husada Mahakam**. Selanjutnya disebut **BANGUNAN**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah, yaitu **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara**, berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** hendak menyewakan Persil tersebut kepada **PIHAK KEDUA** menyewa dari **PIHAK PERTAMA**, sehingga sewa-menyewa tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- d. Para Pihak menerangkan bahwa mereka sudah sama-sama mengetahui benar tentang apa yang disewakan seperti diterangkan dalam perjanjian ini dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat **Perjanjian Sewa Menyewa** selanjutnya akan disebut **Perjanjian** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1.....

Pasal 1
OBJEK SEWA MENYEWA

Adalah 1 (satu) unit Ruang ATM Center yang terletak di Jl. Kakap No.23, Samarinda di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dengan spesifikasi sebagai berikut :

1.	Ukuran Bangunan / ruang	4m x 2m (8m ²)
2.	Nama Pemilik	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
3.	Bukti Kepemilikan	-
4.	Nomor IMB	-
5.	Nomor PBB	-
6.	Fasilitas Listrik	PLN 1300 Watt, AC 1 PK
7.	Halaman Parkir	Ada

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

- Objek Sewa sebagaimana disebutkan di atas akan digunakan serta dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk penempatan dan pengoperasian Unit Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) termasuk perlengkapannya yang merupakan fasilitas transaksi tunai bagi nasabah PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas untuk Ruang ATM sebagai berikut :
 - Bangunan permanen beton + partisi kaca
 - Menyediakan daya listrik 1300 Watt
 - Akses ke bangunan dan keamanan ATM 24 jam
 - AC Split 1 PK
 - Lahan Parkir Gratis untuk pengisian uang ATM dan maintenance mesin ATM
 - Lokasi penempatan antenna V-sat dan Neon Sign ATM
- Selama masa sewa tersebut diatas berlangsung, PIHAK KEDUA dijamin tidak akan dipaksa untuk meninggalkan RUANG ATM yang disewanya tersebut diatas, baik oleh PIHAK PERTAMA sendiri, ataupun ahli waris dari PIHAK PERTAMA dan Pihak Ketiga lainnya.
- Apabila diluar kehendak PIHAK KEDUA selama masa sewa tersebut diatas berlangsung, PIHAK KEDUA dipaksa untuk meninggalkan RUANG ATM tersebut, disebabkan terdapatnya cacat pada surat / title kepemilikan PIHAK PERTAMA atas RUANG ATM yang disewakannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini wajib dengan biaya sendiri, menggantikan bangunan RUANG ATM yang luas dan kondisinya adalah sama dengan RUANG ATM yang disewakannya kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini, atau mengembalikan sebagian uang sewa sebanyak sisa masa sewa yang belum habis kepada PIHAK KEDUA secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 3.....

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA

1. Perjanjian ini dilakukan dan diterima antara kedua belah pihak untuk jangka waktu sewa menyewa ini disepakati berlangsung selama **2 (Dua) tahun** terhitung sejak tanggal **08 Februari 2024** sampai dengan **tanggal 07 Februari 2026**, dengan klausul kesepakatan bersama jika sesuai evaluasi transaksi pada mesin ATM tersebut tidak maksimal pada tahun pertama, maka bisa diakhiri masa sewa tersebut pada tahun pertama secara sepihak.
2. Dalam hal jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK tidak memperpanjang masa sewa, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali ke PIHAK PERTAMA tentang apa yang telah disewanya tersebut dalam keadaan baik.

Pasal 4
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga sewa selama masa sewa **2 (Dua) tahun** sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dari jumlah tersebut sudah termasuk pajak-pajak. Apabila performance dan analisa transaksi ATM dalam penilaian baik maka akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran diterima dengan metode pembayaran pertahun oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja terhitung sejak perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani, dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu :

Nomor Rekening : **0011536760**
Bank : **PT BPD Kaltim Kaltara**
Atas Nama : **RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kalimantan Timur**

3. Terhadap pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas. PIHAK PERTAMA wajib memberikan tanda terima sebagai bukti telah diterimanya pembayaran sewa, setelah menerima bukti pembayaran dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menjamin PIHAK KEDUA tidak kehilangan haknya sebagai Penyewa selama masa sewa berlangsung.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa obyek sewa adalah hak milik PIHAK PERTAMA dan bukan merupakan obyek yang disengketakan maupun berada dalam jaminan sita pengadilan sehingga PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewakannya.
3. PIHAK PERTAMA wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang bersifat structural atau akibat dari proses pelapukan / ketuaan ataupun kerusakan akibat musibah, bencana alam, dan huru-hara atas beban PIHAK PERTAMA.
4. Apabila dalam masa sewa PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan pembangunan, perbaikan, dan renovasi atau pembongkaran yang mengharuskan dan menyebabkan peralatan PIHAK KEDUA dipindahkan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA perihal dimaksud serta mengusahakan lokasi lain sebagai pengganti.

5. Pihak.....



6. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang sewa secara proporsional, selama jangka waktu sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini.
2. Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan atas RUANGAN ATM.
3. PIHAK KEDUA berhak menggunakan Ruang yang disewa untuk menempatkan perangkat Mesin ATM dan fasilitas penunjangnya termasuk penempatan antenna V-Sat serta menggunakan sarana lain yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Dalam hal ini dilakukan perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap apa yang terdapat dalam Objek Sewa, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

ASURANSI

1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan peralatan-peralatan miliknya sendiri, yang terpasang atau berada didalam Bangunan terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JAMINAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa pihaknya adalah pemilik sah dari dan satu-satunya pihak yang berhak atas Tanah dan bangunan diatasnya yang disewa PIHAK KEDUA dan telah mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan termasuk untuk menyewakannya berdasarkan Perjanjian ini adalah sah menurut hukum.
2. PIHAK PERTAMA juga menjamin bahwa tanah dan bangunan diatasnya yang disewa berdasarkan perjanjian ini :
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga;
 - b. Tidak dibebani oleh tanggungan, hutang atau pembebanan dalam bentuk apapun;
 - c. Tidak dikenakan suatu sita atau jaminan apapun;
 - d. Telah mendapatkan seluruh ijin dan atau persetujuan dari pihak manapun yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan.
3. Apabila seluruh pernyataan dan atau jaminan yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tidak benar, baik seluruhnya atau sebagian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA bersedia untuk mengembalikan seketika seluruh harga yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA.

4. Apabila.....



5. Apabila setiap saat selama masa Perjanjian ini penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek Perjanjian ini beralih kepada pihak manapun dan dengan cara apapun, maka sebelum dilaksanakannya transaksi pengalihan hak tersebut PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan pihak yang akan menerima alih penguasaan dan/atau pemilikan tersebut (selanjutnya disebut "Penerus") untuk menghormati hak-hak PIHAK KEDUA dan mengikatkan diri terhadap ketentuan dan syarat Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada meninggalnya salah satu pihak, dialihkan haknya, dijaminakan kepada pihak ketiga, tetapi tetap mengikat para ahli waris ataupun pengganti hak dari masing-masing pihak.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal obyek yang disewa hancur, atau rusak seluruhnya karena bencana alam (angin, kebakaran, banjir, gempa bumi), huru-hara, peperangan, kebijakan Pemerintah di bidang moneter, dan/atau disebabkan oleh kejadian lain diluar dan tidak mungkin untuk diperbaiki, maka perjanjian ini gugur demi hukum dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lain. Akan tetapi apabila obyek sewa hanya rusak dan dapat diperbaiki maka PIHAK PERTAMA akan memperbaiki obyek sewa dimaksud sampai dengan siap untuk digunakan lagi.
2. Pihak yang mengalami kejadian ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dialaminya keadaan Force Majeure kepada pihak-pihak lainnya.

Pasal 10 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan untuk Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Prov.Kalimantan Timur
Alamat : Jalan H.A.A.M Rifaddin Samarinda
Nomor Telepon : 0541-743364

PIHAK KEDUA

Nama : PT BPD KALTIM KALTARA Cabang Utama Samarinda
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.33 Samarinda
Nomor Telepon : 0541-735500 Ext 101 (Unit SDM & Umum)

2. Apabila salah satu diantara PARA PIHAK berpindah alamat, wajib memberitahukan kepada Pihak Lainnya dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum pindah ke alamat lain.

Pasal 11

Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau timbul sengketa antara PARA PIHAK, maka perselisihan dan/atau sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
2. Apabila setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan. Karenanya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tepat yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda Kalimantan Timur.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Dalam hal salah satu Pihak yang dibubarkan/dilikuidasi maupun pejabat yang mewakili PARA PIHAK dimutasi selama perjanjian berlangsung, maka perjanjian ini tidak akan berakhir karenanya, akan tetapi Pihak yang menggantikan diwajibkan untuk melanjutkan serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Apabila masa sewa berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan lagi masa sewanya, maka PIHAK KEDUA diwajibkan segera untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali Ruko tersebut dalam keadaan kosong, baik, dan utuh kepada PIHAK PERTAMA.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Addendum Perjanjian Sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan keduanya mempunyai keaslian dan kekuatan yang sama dan ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

RSID ATMA HUSADA MAHAKAM
Prov. Kalimantan Timur



PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA



M. RIANTA IDRUS
Pjs. Pemimpin

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
TENTANG SEWA MENYEWAWA RUANG ATM DI RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Nomor : 000.4.7.2 / 11 / RSJD /AHM – TU /2024
Nomor : 387/PKS/C-3/BPD-KCU/III/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **(08-02-2024)** Delapan bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **dr. Indah Puspitasari, MARS**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku **Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Prov.Kaltim**, yang ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 821.2/ III.3-9230/ TUUA / BKD/2022 tanggal 10 Oktober 2022** Tentang "Surat Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama" dalam jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** yang berkedudukan di Jalan Kakap No.23 Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/YANG MEMBERIKAN SEWA**.
- II. **M.RIANTA IDRUS**, bertindak dalam kedudukannya selaku **Pgs. Pemimpin Cabang Utama Samarinda**, berdasarkan **Nota Dinas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 1J0239/F-1/PGS/BPD-PST/HC/III/2024 tanggal 28 Maret 2024** dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Utama Samarinda**, beralamat kantor Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**, yang menyewa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/PENERIMA SEWA**. Kedua belah pihak disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pengelola sah atas sebidang tanah dan bangunan Ruang ATM berikut segenap bagian turutannya serta perkarangannya yang didirikan dan terletak di Jl. Kakap no.23, Samarinda atas nama **RSJD Atma Husada Mahakam**. Selanjutnya disebut **BANGUNAN**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah, yaitu **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara**, berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** hendak menyewakan Persil tersebut kepada **PIHAK KEDUA** menyewa dari **PIHAK PERTAMA**, sehingga sewa-menyewa tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- d. Para Pihak menerangkan bahwa mereka sudah sama-sama mengetahui benar tentang apa yang disewakan seperti diterangkan dalam perjanjian ini dan karenanya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat **Perjanjian Sewa Menyewa** selanjutnya akan disebut **Perjanjian** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1.....

Pasal 1
OBJEK SEWA MENYEWA

Adalah 1 (satu) unit Ruang ATM Center yang terletak di Jl. Kakap No.23, Samarinda di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dengan spesifikasi sebagai berikut :

1.	Ukuran Bangunan / ruang	4m x 2m (8m ²)
2.	Nama Pemilik	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
3.	Bukti Kepemilikan	-
4.	Nomor IMB	-
5.	Nomor PBB	-
6.	Fasilitas Listrik	PLN 1300 Watt, AC 1 PK
7.	Halaman Parkir	Ada

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

- Objek Sewa sebagaimana disebutkan di atas akan digunakan serta dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk penempatan dan pengoperasian Unit Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) termasuk perlengkapannya yang merupakan fasilitas transaksi tunai bagi nasabah PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas untuk Ruang ATM sebagai berikut :
 - Bangunan permanen beton + partisi kaca
 - Menyediakan daya listrik 1300 Watt
 - Akses ke bangunan dan keamanan ATM 24 jam
 - AC Split 1 PK
 - Lahan Parkir Gratis untuk pengisian uang ATM dan maintenance mesin ATM
 - Lokasi penempatan antenna V-sat dan Neon Sign ATM
- Selama masa sewa tersebut diatas berlangsung, PIHAK KEDUA dijamin tidak akan dipaksa untuk meninggalkan RUANG ATM yang disewanya tersebut diatas, baik oleh PIHAK PERTAMA sendiri, ataupun ahli waris dari PIHAK PERTAMA dan Pihak Ketiga lainnya.
- Apabila diluar kehendak PIHAK KEDUA selama masa sewa tersebut diatas berlangsung, PIHAK KEDUA dipaksa untuk meninggalkan RUANG ATM tersebut, disebabkan terdapatnya cacat pada surat / title kepemilikan PIHAK PERTAMA atas RUANG ATM yang disewakannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dengan ini wajib dengan biaya sendiri, menggantikan bangunan RUANG ATM yang luas dan kondisinya adalah sama dengan RUANG ATM yang disewakannya kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini, atau mengembalikan sebagian uang sewa sebanyak sisa masa sewa yang belum habis kepada PIHAK KEDUA secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 3.....

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA

1. Perjanjian ini dilakukan dan diterima antara kedua belah pihak untuk jangka waktu sewa menyewa ini disepakati berlangsung selama **2 (Dua) tahun** terhitung sejak tanggal **08 Februari 2024** sampai dengan **tanggal 07 Februari 2026**, dengan klausul kesepakatan bersama jika sesuai evaluasi transaksi pada mesin ATM tersebut tidak maksimal pada tahun pertama, maka bisa diakhiri masa sewa tersebut pada tahun pertama secara sepihak.
2. Dalam hal jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK tidak memperpanjang masa sewa, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali ke PIHAK PERTAMA tentang apa yang telah disewanya tersebut dalam keadaan baik.

Pasal 4
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga sewa selama masa sewa **2 (Dua) tahun** sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dari jumlah tersebut sudah termasuk pajak-pajak. Apabila performance dan analisa transaksi ATM dalam penilaian baik maka akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran diterima dengan metode pembayaran pertahun oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja terhitung sejak perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani, dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu :

Nomor Rekening : **0011536760**
Bank : **PT BPD Kaltim Kaltara**
Atas Nama : **RSJD Atma Husada Mahakam Prov.Kalimantan Timur**

3. Terhadap pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas. PIHAK PERTAMA wajib memberikan tanda terima sebagai bukti telah diterimanya pembayaran sewa, setelah menerima bukti pembayaran dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menjamin PIHAK KEDUA tidak kehilangan haknya sebagai Penyewa selama masa sewa berlangsung.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa obyek sewa adalah hak milik PIHAK PERTAMA dan bukan merupakan obyek yang disengketakan maupun berada dalam jaminan sita pengadilan sehingga PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewakannya.
3. PIHAK PERTAMA wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang bersifat structural atau akibat dari proses pelapukan / ketuaan ataupun kerusakan akibat musibah, bencana alam, dan huru-hara atas beban PIHAK PERTAMA.
4. Apabila dalam masa sewa PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan pembangunan, perbaikan, dan renovasi atau pembongkaran yang mengharuskan dan menyebabkan peralatan PIHAK KEDUA dipindahkan, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA perihal dimaksud serta mengusahakan lokasi lain sebagai pengganti.

5. Pihak.....

6. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang sewa secara proporsional, selama jangka waktu sewa yang belum dinikmati oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini.
2. Mengijinkan PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan atas RUANGAN ATM.
3. PIHAK KEDUA berhak menggunakan Ruang yang disewa untuk menempatkan perangkat Mesin ATM dan fasilitas penunjangnya termasuk penempatan antenna V-Sat serta menggunakan sarana lain yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Dalam hal ini dilakukan perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap apa yang terdapat dalam Objek Sewa, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
ASURANSI

1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan peralatan-peralatan miliknya sendiri, yang terpasang atau berada didalam Bangunan terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 8
JAMINAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa pihaknya adalah pemilik sah dari dan satu-satunya pihak yang berhak atas Tanah dan bangunan diatasnya yang disewa PIHAK KEDUA dan telah mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan termasuk untuk menyewakannya berdasarkan Perjanjian ini adalah sah menurut hukum.
2. PIHAK PERTAMA juga menjamin bahwa tanah dan bangunan diatasnya yang disewa berdasarkan perjanjian ini :
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga;
 - b. Tidak dibebani oleh tanggungan, hutang atau pembebanan dalam bentuk apapun;
 - c. Tidak dikenakan suatu sita atau jaminan apapun;
 - d. Telah mendapatkan seluruh ijin dan atau persetujuan dari pihak manapun yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan.
3. Apabila seluruh pernyataan dan atau jaminan yang dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tidak benar, baik seluruhnya atau sebagian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA bersedia untuk mengembalikan seketika seluruh harga yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA.

4. Apabila.....



5. Apabila setiap saat selama masa Perjanjian ini penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek Perjanjian ini beralih kepada pihak manapun dan dengan cara apapun, maka sebelum dilaksanakannya transaksi pengalihan hak tersebut PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan pihak yang akan menerima alih penguasaan dan/atau pemilikan tersebut (selanjutnya disebut "Penerus") untuk menghormati hak-hak PIHAK KEDUA dan mengikatkan diri terhadap ketentuan dan syarat Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada meninggalnya salah satu pihak, dialihkan haknya, dijaminakan kepada pihak ketiga, tetapi tetap mengikat para ahli waris ataupun pengganti hak dari masing-masing pihak.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal obyek yang disewa hancur, atau rusak seluruhnya karena bencana alam (angin, kebakaran, banjir, gempa bumi), huru-hara, peperangan, kebijakan Pemerintah di bidang moneter, dan/atau disebabkan oleh kejadian lain diluar dan tidak mungkin untuk diperbaiki, maka perjanjian ini gugur demi hukum dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lain. Akan tetapi apabila obyek sewa hanya rusak dan dapat diperbaiki maka PIHAK PERTAMA akan memperbaiki obyek sewa dimaksud sampai dengan siap untuk digunakan lagi.
2. Pihak yang mengalami kejadian ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dialaminya keadaan Force Majeure kepada pihak-pihak lainnya.

Pasal 10 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan untuk Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini :

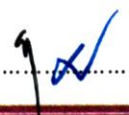
PIHAK PERTAMA

Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Prov.Kalimantan Timur
Alamat : Jalan H.A.A.M Rifaddin Samarinda
Nomor Telepon : 0541-743364

PIHAK KEDUA

Nama : PT BPD KALTIM KALTARA Cabang Utama Samarinda
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.33 Samarinda
Nomor Telepon : 0541-735500 Ext 101 (Unit SDM & Umum)

2. Apabila salah satu diantara PARA PIHAK berpindah alamat, wajib memberitahukan kepada Pihak Lainnya dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum pindah ke alamat lain.

Pasal 11 

Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau timbul sengketa antara PARA PIHAK, maka perselisihan dan/atau sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
2. Apabila setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan. Karenanya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tepat yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda Kalimantan Tlmur.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Dalam hal salah satu Pihak yang dibubarkan/dilikuidasi maupun pejabat yang mewakili PARA PIHAK dimutasi selama perjanjian berlangsung, maka perjanjian ini tidak akan berakhir karenanya, akan tetapi Pihak yang menggantikan diwajibkan untuk melanjutkan serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Apabila masa sewa berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan lagi masa sewanya, maka PIHAK KEDUA diwajibkan segera untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali Ruko tersebut dalam keadaan kosong, baik, dan utuh kepada PIHAK PERTAMA.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Addendum Perjanjian Sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan keduanya mempunyai keaslian dan kekuatan yang sama dan ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Prov. Kalimantan Timur



PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA



M. RIANTA IDRUS
Pjs. Pemimpin



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/\ 35 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Yuniesa Wulan Sari
Tempat Tanggal/Lahir : Barabai, 16 Juni 1987
Alamat : JL. Sukses 1 Perum. Giri Indah Blok V No. 3 RT 039
Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Samarinda
Nomer KTP / SIM : 6472045606870011
Nomor HP : 082151348705

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh **PEMILIK** dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau iuran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PEMILIK** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 03 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 03 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA



Yuniessa Wulan Sari

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ 136 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Saedjah
Tempat Tanggal/Lahir : Bojonegoro, 18 Agustus 1959
Alamat : Griya Mukti Sejahtera, JL. PM Noor Sungai Pinang Samarinda
Nomer KTP / SIM : 3522125808590005
Nomor HP : 082252418421

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh **PEMILIK** dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau luran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua
LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga
FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PEMILIK** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 03 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 03 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA



Saedjah

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ 137 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Lilik Sunarmi
Tempat Tanggal/Lahir : Malang, 20 Februari 1970
Alamat : Pelita 7 Perum Sambutan Blok E No. 250 RT.25
Nomer KTP / SIM : 6472046002700002
Nomor HP : 081347851315

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh PEMILIK dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.
3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau luran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PEMILIK yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 01 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 01 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA



Lilik Sunarmi

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ \39 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Dyah Sukmawati
Tempat Tanggal/Lahir : Samarinda, 27 September 1985
Alamat : JL. Pesut Gg. 2 RT. 011 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir
Nomer KTP / SIM : 6472046709850001
Nomor HP : 085250560890

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh **PEMILIK** dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau iuran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PEMILIK** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 03 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 03 Januari 2025

PIHAKE PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAKE KEDUA



Dyah Sukmawati

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ \4\ /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Desy Oktaviani
Tempat Tanggal/Lahir : Samarinda, 14 Januari 1997
Alamat : JL. Kakap GG. 02 RT. 010 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda
Nomer KTP / SIM : 6472045412970004
Nomor HP : 0852439445505

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh **PEMILIK** dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau luran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PEMILIK** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 03 Februari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 03 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA

Stamp: 1000 SEPULUH RIBU RUPIAH, 20 METERAI TEMPEL, A4DA4AMX175620173
Signature: Desy Oktaviani

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ \ 46 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Suwati
Tempat Tanggal/Lahir : Malang, 10 April 1964
Alamat : JL. Jakarta i/ii Perum Korpri Blok C-5 No.8 RT.039
Nomer KTP / SIM : 6472045004640002
Nomor HP : 081350997414

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh PEMILIK dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau luran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PEMILIK** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 01 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 01 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA



SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]



PERJANJIAN SEWA RUMAH TOKO (RUKO) / TEMPAT USAHA

Nomor : 000.4.7.2/ \38 /RSJD.AHM-TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS.
NIP : 196705301998032003
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115

Dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disebut **PEMILIK**

2. Nama : Desy Oktaviani
Tempat Tanggal/Lahir : Samarinda, 14 Desember 1997
Alamat : JL. Kakap GG. 02 RT. 010 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda
Nomer KTP / SIM : 6472045412970004
Nomor HP : 085243944505

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENYEWA**

PEMILIK telah setuju untuk menyewakan kepada **PENYEWA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 1 (satu) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda dengan luas tanah 12 M² meter persegi.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam, sebagai berikut:

Pasal Satu
KEWAJIBAN PENYEWA

1. Melakukan pembayaran sewa tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh **PEMILIK** dan selanjutnya akan disetorkan ke kasir RSJD Atma Husada Mahakam.
2. Apabila **PENYEWA** tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut – turut tanpa ada pemberitahuan, maka **PEMILIK** berhak melakukan pemutusan sewa secara sepihak dan mengalihkan kepada Pihak lain.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035

Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

3. Membayar penggunaan Listrik secara mandiri.
4. Membayar penggunaan PDAM melalui Kasir RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Volume pemakaian dengan harga Rp.10.000,-/Meter Kubik (M3).
5. **Membayar** Pajak-pajak, atau Iuran Retribusi Daerah, dan lain-lainnya jika ada.
6. Menjaga keamanan, kebersihan ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
7. Bersedia mengikuti bimbingan dan menjalankan peraturan terkait Pengelolaan Makanan, Kebersihan Makanan.
8. **Mengikuti** dan menjalankan peraturan terkait PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
9. Mengikuti dan menjalankan peraturan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
10. **Bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian**

Pasal Kedua

LARANGAN BAGI PENYEWA

1. Tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK LAIN**
2. Tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan secara tertulis dari **PEMILIK**

Pasal Ketiga

FORCE MAJEURE

PENYEWA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PEMILIK yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure, seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Keempat

Surat Perjanjian Sewa ini ditandatangani di Samarinda tanggal 03 Januari 2025 secara sadar dengan dasar akal dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan telah membacanya secara seksama.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Fax. 741035
Laman : <http://rsjdahm.kaltimprov.go.id> Pos-el : rsjdahm@gmail.com

Pasal Kelima
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Samarinda, 03 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Indah Puspitasari, MARS.

PIHAK KEDUA



Desy Oktaviani

SAKSI-SAKSI:

1.

[Abdul Rachman]

2.

[Muhammad Pratama, SH]